



# **SIARAN PERS**

## **MK Putuskan Perkara Pengujian UU Tenaga Kesehatan**

**Jakarta, 15 Desember 2021** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Pengujian Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (UU Tenaga Kesehatan) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Rabu (15/12) pukul 10.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 56/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan Swasta Indonesia (HPTKES Indonesia).

Pemohon merupakan badan hukum privat yang mewadahi banyak Lembaga perguruan tinggi kesehatan di Indonesia. Dalam sidang perdana, Senin (1/11) yang digelar secara daring, Pemohon yang diwakili oleh Didi Cahyadi Ningrat selaku kuasa mendalilkan bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah salah dalam menafsirkan Pasal 21 UU Nakes. Hal ini berdampak pada terlanggarnya hak konstitusional Pemohon.

Kemendikbudristek mengeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 755/P/2020, tanggal 18 Agustus 2020 dan berlaku sejak 4 Mei 2020 sebagai turunan dari Permendikbud Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan yang merupakan turunan dari Pasal 21 UU Nakes. Dengan adanya Permendikbud tersebut, maka saat ini dalam menentukan kelulusan mahasiswa kesehatan dilakukan melalui uji kompetensi yang dilakukan oleh Komite Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan.

Menurut Pemohon Keberadaan Komite Nasional Uji Kompetensi yang dilahirkan oleh Pasal 6 ayat (1) Permendikbud RI Nomor 2 Tahun 2020 justru telah mengulang kembali terhadap kekeliruan Permenristekdikti melalui panitia nasional yang sebelumnya telah dicabut dan dinyatakan tidak benar atau tidak sah. Di mana keberadaan dan kelahiran wujud baru komite teladan atau kembali mengambil alih kewenangan perguruan tinggi dalam menentukan kelulusan mahasiswa bidang kesehatan, bahkan uji kompetensi mahasiswa pendidikan vokasi dan profesi telah dilakukan dengan tidak tepat tanpa menempatkan standar mutu itu sendiri.

Pemohon menilai kewajiban memiliki Sertifikat Kompetensi sebagai syarat menamatkan studi tersebut, justru mahasiswa terhalangi untuk melangkah ke tahap berikutnya baik



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

berupa melanjutkan pada tahap jenjang pendidikan lebih tinggi ataupun untuk mencari pekerjaan.

Selain itu, Pemohon mengatakan, jika melihat pelaksanaan Pasal 21 UU Nakes ditafsirkan, maka dapat dilihat tidak adanya keterlibatan perguruan tinggi dalam proses uji kompetensi yang ditafsirkan tersebut di atas. Dengan kata lain, perguruan tinggi tidak memiliki kewenangan sedikitpun dalam proses Ujian Kompetensi.

Atas dasar itu Pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan Pasal yang dimohonkan bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai berdasarkan Pemendikbud Nomor 2 Tahun 2020. (FY)

#### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)